

Bupati Nunukan *Launching* Rute Baru Penerbangan SOA ke Wilayah Pedalaman



<https://pusaranmedia.com/>

NUNUKAN – Penerbangan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang akhirnya secara resmi beroperasi untuk melayani dua daerah yakni Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan Induk dan Desa Tau Lumbis, Kecamatan Lumbis Hulu.

Peluncuran program itu ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan langsung oleh Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid didampingi Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah serta sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Nunukan, Senin (9/1/2023).

Bupati Laura menyampaikan SOA penumpang ini adalah salah satu bentuk program dari pemerintah daerah dalam rangka memberikan kemudahan, pelayanan, dan keringanan biaya bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman.

“Program ini rutin kita laksanakan setiap tahun untuk membantu masyarakat kita, dan *alhamdulillah* selama ini berjalan dengan lancar,” ujar Laura.

Menurut Bupati, program yang diluncurkan oleh Pemkab Nunukan ini juga berdampingan dengan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk memenuhi akses pelayanan transportasi masyarakat selama satu tahun.

“*Insyallah* program ini akan berlanjut tiap tahun, karena memang ini kebutuhan masyarakat yang prioritas,” ujarnya.

Terkait dengan rute baru yakni Nunukan - Tau Lumbis dalam program SOA tahun 2023 ini, Bupati Laura menyampaikan hal ini adalah aspirasi dari masyarakat dan Bupati berharap dapat berjalan dengan lancar.

“Ini adalah aspirasi dari masyarakat, dan kita lihat perkembangannya ya, kalau lancar dan penuh saja terus *flight* nya maka akan berlanjut. Ini adalah langkah awal kita, nanti kita sambil melihat perkembangannya,” bebrnya.

Kepala Bagian Ekonomi Setkab Nunukan Rohadiansyah mengatakan, bahwa pada kegiatan subsidi ongkos angkut tahun ini membuka dua rute penerbangan yaitu Nunukan – Long Bawan (PP) dan Nunukan – Tau Lumbis (PP).

Rohadi menjelaskan, untuk rute penerbangan SOA Nunukan – Long Bawan selama tahun 2023 ini sebanyak 416 *flight* dengan rincian Nunukan – Long Bawan sebanyak 208 *flight* dan Long Bawan - Nunukan sebanyak 208 *flight*.

“Untuk rute Nunukan – Tau Lumbis, penerbangan SOA Tahun 2023 sebanyak 104 *flight* yang terdiri dari Nunukan – Tau Lumbis 52 *flight* dan Tau Lumbis – Nunukan sebanyak 52 *flight* juga,” tambah Rohadiansyah.

Terkait pelaksanaan dan anggarannya, Rohadiansyah menyampaikan bahwa program SOA Penumpang 2023 dari Pemerintah Daerah ini dilaksanakan oleh PT Smart Cakrawala Aviation dengan anggaran sebesar Rp7.364.054.284,19.

“Kita berharap masyarakat manfaatkan yang ada ini, jangan sampai kosong, pemerintah ini tujuannya supaya terjangkau untuk bisa berangkat dengan pembiayaan yang murah. Mudah - mudahkan ini bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. pusanmedia.com; Bupati Nunukan *Launching* Rute Baru Penerbangan SOA ke Wilayah Pedalaman; Senin, 09 Januari 2023.
2. kaltara.tribunnews.com; Pemkab Nunukan Anggarkan Rp 7,3 M untuk SOA Penumpang Udara Tahun 2023, Rohadiansyah Beber Alasannya; Senin, 09 Januari 2023.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa:
 - a. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
 - b. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - c. Pasal 61,
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 2) Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

- 3) Ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
 - a. Pasal 1 menyatakan bahwa Subsidi adalah alokasi belanja yang dianggarkan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - b. Pasal 54,
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Subsidi dari Pemerintah Daerah dapat berupa: a. subsidi ongkos angkut penumpang; b. subsidi ongkos angkut barang; dan/atau c. belanja subsidi yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik agar harga jual produksi /jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat, merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.